



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
Web : <http://uin-suka.ac.id>, e-mail : humas@uin-suka.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: 21.6 Tahun 2021

TENTANG
PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNTUK MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yth. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan senantiasa selalu berlandung pada Allah SWT, dalam rangka pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di UIN Sunan Kalijaga, setelah mempertimbangkan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 388/KEP/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SE/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Surat Edaran Rektor Nomor: 1669/Un.02/PP/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Non Akademik dalam Masa Pandemi Covid-19 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Surat Rektor Nomor: B-1358/UN.02/PP.00.9/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19 pada Semester Genap T.A. 2019/2020;
7. Penyebaran dan penularan wabah *Covid-19* baik secara nasional maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat tinggi hingga saat ini;

8. Prioritas kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dosen, Tenaga Pendidik, Mahasiswa dan Tamu/Pengunjung) dan warga sekitar kampus dalam tatanan kehidupan normal baru (*new normal*) di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga;
9. Hak setiap warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dosen, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa) untuk memperoleh informasi pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Maka diperlukan Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut:

I. Prinsip Dasar

1. Kesehatan dan keselamatan jiwa semua orang menjadi prioritas dalam seluruh proses penyelenggaraan kegiatan perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.
2. Proses penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara tatap muka atau **luring** (luar jaringan) **DAPAT DILAKUKAN** setelah pemerintah DI Yogyakarta atau kantor wilayah Kementerian Agama provinsi DI Yogyakarta memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
3. Setiap mahasiswa yang diatur dalam surat edaran ini dapat mengikuti perkuliahan **luring** bersamaan dengan perkuliahan **daring** (dalam jaringan).
4. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan luring dapat mengikuti perkuliahan secara daring.
5. Penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara **daring** dapat dilakukan dengan mematuhi Pedoman Pembelajaran Daring UIN Sunan Kalijaga.
6. Disiplin dalam mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 (3M) merupakan syarat mutlak dalam pembelajaran luring.
7. Penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara **luring** dan **daring** atau campuran (*hybrid learning*) dapat dilakukan dengan mematuhi Surat Edaran ini.
8. Penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara **luring hanya** diberlakukan untuk mahasiswa Angkatan 2020/2021 (semester II) dan mahasiswa yang praktik laboratorium/ bengkel/lapangan/studio.

II. Pelaksanaan Perkuliahan Luring dan Daring (Campuran/Hybrid Learning)

1. Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan **luring** dan/atau mahasiswa yang praktik laboratorium/bengkel/lapangan/studio, wajib:
 - a. Mendapat ijin tertulis dari orang tua (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - b. Memiliki surat keterangan pemeriksaan *Swab Antigen* atau *Swab PCR* dengan hasil **NEGATIF** yang masih berlaku (3 x 24 jam) pada waktu pertama kali masuk kuliah atau praktik laboratorium/bengkel/lapangan/studio.
 - c. Membuat surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (*Comorbid*) (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - d. Membuat surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - e. Mahasiswa dari luar DI Yogyakarta wajib hadir di Yogyakarta minimal 14 (empat belas) hari sebelum perkuliahan luring pertama dimulai, untuk melakukan isolasi mandiri di tempat kost/asrama masing-masing. Bukti selesai melakukan isolasi mandiri berupa surat pernyataan diketahui oleh Pemilik Kost/Pimpinan Asrama dan Ketua RW/RT setempat (distempel RW/RT).

- f. Semua bukti dokumen dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, angka '1' bagian II di atas di unggah secara online melalui laman: <https://akademik.uin-suka.ac.id/>
2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d dan e, angka '1' bagian II I, tetap dapat mengikuti perkuliahan secara **daring** dengan mematuhi Pedoman Pembelajaran Daring UIN Sunan Kalijaga.
 3. Selama proses perkuliahan luring di dalam kelas, mahasiswa dilarang berjalan-jalan, makan, minum dan berbicara dengan mahasiswa lainnya.
 4. Waktu kuliah luring di dalam kelas selama-lamanya 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah.
 5. Mahasiswa yang berada di lingkungan kampus, masing-masing wajib:
 - a. Memakai masker
 - b. Membawa *hand sanitizer*.
 - c. Menjaga jarak aman saat interaksi minimal 1,5 meter.
 6. Dalam hal saat perkuliahan luring berlangsung terdapat mahasiswa merasakan gejala yang mengarah pada indikasi terkena Covid-19 seperti:
 - Batuk
 - Flu/Pilek
 - Demam
 - Nyeri tenggorokan
 - Nyeri otot
 - Nyeri kepala
 - Diare
 - Indera penciuman tidak dapat berfungsi
 - Kehilangan selera makan
 - Kebingungan
 - Badan terasa lelahwajib segera melaporkan diri kepada petugas Satgas Covid-19 yang disiapkan oleh masing-masing Fakultas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 Universitas.
 7. Dalam hal terdapat mahasiswa yang mengalami keadaan seperti pada angka '6' bagian II, Pimpinan Fakultas wajib melaporkan kepada Satgas Covid-19 UIN Sunan Kalijaga untuk dilakukan pemantauan dan tindakan yang diperlukan.

III. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Proposal, dilakukan secara daring atau menyesuaikan dengan edaran terbaru dari Rektor UIN Sunan Kalijaga.

Demikian Surat Edaran ini disusun dan diedarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat Edaran ini akan ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan penyebaran Covid-19 di DI Yogyakarta dan nasional.

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Rektor,

Al Makin